

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mengira bahwa perkawinan sebagai sesuatu yang memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Pandangan tersebut muncul karena pada umumnya perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang idealnya terjadi sekali seumur hidup. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua orang hanya menikah satu kali, sebab terdapat pula seseorang yang melangsungkan perkawinan lebih dari satu kali, bahkan hingga beberapa kali sepanjang hidupnya.¹

Suatu perkawinan dalam perkembangannya, memungkinkan mengalami berbagai permasalahan yang dapat berujung pada perpecahan yang nantinya akan menyebabkan terjadinya perceraian. Dengan terjadinya perceraian, dapat menimbulkan perubahan bagi hubungan suami dan istri serta berpotensi memberikan dampak terhadap anak. Perceraian merupakan suatu kejadian yang membuat trauma, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak lagi hidup bersama dan juga berdampak yang sangat signifikan terhadap anak, yang akan terkena gangguan psikologis dan tingkah laku anak karena perceraian kedua orang tua.²

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ada 3

¹ Rosnidar Sembiring, “*Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan,*” ed. RajaGrafindo Persada, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, no. Pasal 1 (2016): 43.

² Rania Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika, “*Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*” 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

(tiga) alasan mengapa perkawinan dapat berakhir, yakni karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan yaitu putusnya perkawinan terjadi atas keputusan hakim selaku pihak ketiga setelah menilai adanya keadaan tertentu antara suami dan/atau istri yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan berakhirnya sebuah perkawinan melalui perceraian harus diajukan dan diproses melalui lembaga peradilan, karena perceraian menimbulkan berbagai konsekuensi hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan hukum. Akibat tersebut ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri serta anak-anaknya. Dalam hal ini, kesejahteraan dan perhatian anak harus tetap menjadi prioritas dan mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perceraian orang tua, seperti tidak mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, maupun mengalami dampak sosial negatif dari lingkungan sekitarnya.³

Sementara itu, dalam Pasal 41 UUP menetapkan bahwa sebagai akibat dari berakhirnya perkawinan, kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, dan ayah wajib menanggung semua biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus perceraian yang menyebabkan terabaikannya pemenuhan nafkah dan hak-hak anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.⁴

³ Murniasih, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*” 2019 (2022).

⁴ Ahmad Faisal Akbar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*” (Undang undang, 2023).

KHI telah menetapkan ketentuan mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pada pasal 149, disebutkan bahwa perempuan yang telah dicerai berhak mendapatkan haknya yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, nafkah *madhiyah* serta mendapatkan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Dan juga hak seorang anak telah disebutkan pada pasal 153, tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum dewasa (*mumayyiz*) diberikan kepada ibunya, dan ayahnya tetap wajib memberikan nafkah dan pendidikan anak.⁵

Selain ketentuan dalam KHI, perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan anak meskipun terjadi perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1), yang meliputi pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, perlindungan, serta jaminan hidup anak. Kewajiban tersebut tidak gugur dengan berakhirnya perkawinan.⁶

Perlindungan hukum ini juga diperluas melalui berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memperkuat implementasi perlindungan bagi perempuan dan anak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pedoman agar hakim lebih responsif terhadap kerentanan perempuan, termasuk dalam perkara perceraian dan perebutan hak asuh

⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

anak.⁷ Sementara itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 mengatur standar penanganan perkara untuk menjamin percepatan penyelesaian perkara di pengadilan agama, termasuk perkara cerai gugat yang sering melibatkan tuntutan hak anak dan nafkah.⁸ Selanjutnya, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 memberikan pedoman mengenai pelaksanaan amar putusan yang bersifat kondisional dan terkait kewajiban pembayaran nafkah anak, sehingga putusan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.⁹

Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan larangan penundaan penyelesaian perkara yang melibatkan hak perempuan dan anak, termasuk dalam permohonan eksekusi nafkah anak.¹⁰ Adapun SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan petunjuk tambahan bagi hakim mengenai penyusunan putusan agar lebih sederhana, jelas, dan fokus pada substansi perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang rentan seperti perempuan dan anak.¹¹ Bersamaan dengan itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak memperkuat prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” sebagai dasar utama dalam setiap putusan yang berkaitan dengan hak asuh, nafkah, kesehatan, dan keberlanjutan hidup anak pasca perceraian. Berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” 2017.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim” (2015).

⁹ “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” 2016, 1–20.

¹⁰ “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018,” n.d.

¹¹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,” 2017.

bagi perempuan dan anak setelah perceraian telah memiliki fondasi hukum yang kuat, baik secara substantif maupun prosedural.¹²

Nyatanya, tidak sedikit perempuan harus menanggung beban ganda baik sebagai pengasuh utama anak maupun sebagai pencari nafkah, akibat kelalaian mantan suami dalam memenuhi kewajibannya. Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban ayah untuk menafkahi anak dan memberikan hak-hak tertentu kepada sang mantan istri, seperti nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut sering kali menemui kendala di lapangan. Salah satu contoh konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, di mana penggugat mengajukan gugatan mengenai pemenuhan hak hadhanah dan nafkah anak terhadap mantan suami yang tidak menunaikan kewajibannya sejak perceraian. Dalam petitumnya, penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menetapkan anak berada dalam pengasuhan ibu, serta menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak hingga dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Majelis hakim dalam amar putusannya, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, namun tidak seluruhnya. Dalam petitumnya, penggugat memohon agar majelis menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) berada pada asuhannya, menetapkan nafkah anak, serta memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah istri pasca perceraian, yang

¹² “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” n.d.

terdiri atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Namun, setelah mempertimbangkan posita yang diajukan penggugat beserta alat bukti yang dihadirkan, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian, yaitu menetapkan anak berada dalam asuhan ibu dan menghukum tergugat membayar nafkah anak dalam jumlah yang ditentukan. Sementara itu, beberapa hak lain yang dimohonkan penggugat, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, tidak dikabulkan karena majelis menilai tidak terdapat bukti yang cukup mengenai kemampuan ekonomi tergugat untuk memenuhi tuntutan tersebut, terutama mengingat pemeriksaan perkara yang dilakukan secara *verstek* menuntut kehati-hatian majelis hakim dalam menetapkan hak-hak yang bersifat finansial, karena ketiadaan pembuktian yang memadai dari pihak tergugat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan yang diajukan penggugat dalam petitum dengan penetapan yang diberikan majelis hakim dalam amar putusan.

Ketidakseimbangan tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong penulis untuk mengkaji putusan ini secara lebih mendalam, karena perkara ini menggambarkan aspek penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian. Di satu sisi, majelis mengakomodasi perlindungan bagi anak dengan menetapkan *hadhanah* dan nafkah anak secara tegas. Namun demikian, sejumlah hak perempuan yang telah dimohonkan dalam posita dan petitum tidak memperoleh perlindungan secara optimal dalam amar putusan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh majelis

hakim dalam kondisi keterbatasan pembuktian, khususnya pada pemeriksaan perkara secara verstek, serta sejauh mana prinsip perlindungan hukum bagi perempuan diterapkan dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan antara judul penelitian dengan Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr terletak pada fokus utamanya, yakni bagaimana majelis hakim menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan dasar pemikiran tersebut, penulis menetapkan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1997/Pdt.G/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr perspektif peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr perspektif peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kajian hukum islam, terkhusus pada bidang hukum keluarga, dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan hak anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam memperkaya literatur terkait hukum perlindungan perempuan dan anak.

2. Secara Praktis

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, terkhusus kepada para orangtua, aparat penegk hukum, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau putusan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)” yang ditulis oleh Nur Afifatul Hasanah (IAIN Ponorogo) membahas dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelayanan hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, serta (2) bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya hakim dalam mengabdikan pemenuhan hak-hak tersebut dalam putusan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hukum di Pengadilan Agama Ponorogo telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014, yang meliputi pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan penyediaan Posbakum. Selain itu, hakim telah menerapkan Pasal 149 KHI terkait pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta menggunakan hak *ex officio* sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk menjamin terlaksananya hak-hak istri dan anak.¹³ Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Nur Afifatul Hasanah, yaitu sama-sama membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam lingkungan Peradilan Agama. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta peran hakim dalam

¹³ Nur Afifah Hasanah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)” (Ponorogo,2024).

mengimplementasikan ketentuan hukum terkait pemenuhan hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian Nur Afifatul Hasanah menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap pelayanan hukum dan upaya hakim secara umum di Pengadilan Agama Ponorogo. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada analisis yuridis terhadap satu putusan konkret, yaitu Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan penekanan pada pertimbangan hakim serta efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurelia Ifitah Pratiwi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Mks)” peneliti ini dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami hak perempuan dalam penentuan hak hadhanah setelah perceraian berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak mempertimbangkan aspek hukum, yaitu Pasal 105 KHI yang menyatakan anak di bawah 12 tahun diasuh oleh ibu, serta aspek non-yuridis seperti perilaku, moralitas, dan

kelayakan ibu dalam mengasuh anak.¹⁴ Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus permasalahan. Skripsi Nurelia Ifitah Pratiwi secara khusus memfokuskan kajian pada hak perempuan dalam penentuan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, dengan menitikberatkan pada penerapan Pasal 105 KHI serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim. Sementara itu, skripsi penulis tidak hanya membahas hak asuh anak, tetapi lebih luas mengkaji pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada objek penelitian, di mana skripsi Nurelia berfokus pada satu aspek hak perempuan (hadhanah), sedangkan skripsi penulis menelaah perlindungan hukum secara komprehensif terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

3. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Irfan Nugraha dengan judul “Pemenuhan Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Perspektif

¹⁴ Nurelia Ifitah Pratiwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Mks)*” (Makassar,2023).

Hukum Keluarga Islam (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)” memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta meninjau implementasinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitiannya yaitu dalam menentukan besarnya nafkah, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami. Apabila suami mampu, maka hak mantan istri dan anak dipenuhi secara utuh, namun jika tidak mampu, hak mantan istri dipenuhi sebagian sementara nafkah anak tetap diutamakan hingga dewasa. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Hukum Keluarga Islam yang menekankan keadilan dan kemampuan dalam memberi nafkah.¹⁵ Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas pemenuhan hak-hak perempuan (mantan istri) dan anak pasca perceraian di lingkungan peradilan agama. Kedua penelitian tersebut menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menentukan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian serta meninjau putusan hakim berdasarkan ketentuan Hukum Keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait nafkah dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Perbedaannya menitikberatkan pada pemenuhan hak mantan istri dan anak berdasarkan kemampuan ekonomi mantan suami serta implementasinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam secara umum, sedangkan skripsi kamu berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan verstek

¹⁵ Irfan Nugraha Mohammad, “*Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)*,” Lampung, 2024.

tertentu serta menilai optimal atau tidaknya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faisal Akbar berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum” membahas dasar lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma tersebut diterbitkan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong hakim agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan gender tanpa pembedaan, termasuk dalam penetapan hak-hak seperti nafkah, *iddah*, dan *hadhanah* secara *ex officio*.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian serta peran hakim dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Sedangkan perbedaannya terdapat pada terletak pada pendekatan dan objek kajian, di mana skripsi Ahmad Faisal Akbar menitikberatkan analisis pada Perma Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman normatif dalam mengadili

¹⁶ Ahmad Faisal Akbar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.*”Malang, 2023.

perkara perempuan berhadapan dengan hukum secara umum, sedangkan skripsi penulis berfokus pada analisis putusan konkret Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr untuk menilai penerapan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian secara faktua.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fahri Abrar Septiadi “Tinjauan Yuridis perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalan Bun” mengangkat permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian serta hambatan dan solusi dalam pemenuhan hak tersebut di wilayah peradilan tersebut. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan, kewenangan hakim melalui hak *ex officio*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak-hak mantan istri dan anak. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian belum sepenuhnya optimal, terutama terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, sehingga hakim perlu menggunakan hak *ex officio* dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pihak istri dan anak. Selain itu ditemui hambatan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpatuhan mantan suami dan tidak adanya lembaga pengawas yang memastikan putusan tersebut dapat dieksekusi secara efektif.¹⁷ Kedua penelitian sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan

¹⁷ Fahri Abrar Septiadi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalan Bun” (Semarang, 2024).

anak pasca perceraian di lingkungan peradilan agama serta menyoroti peran hakim, termasuk penggunaan hak *ex officio*, dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Perbedaannya, penelitian Fahri Abrar Septiadi menitikberatkan pada bentuk perlindungan, hambatan, dan solusi pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara umum, sedangkan penelitian kamu secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dan implementasi perlindungan hukum dalam satu putusan tertentu, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

F. Landasan Teoretis

1. Cerai Gugat

a) Pengertian Cerai Gugat

Cerai dalam bahasa arab disebut *ath-thalaq*, yang secara etimologis berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara terminologis, cerai diartikan sebagai tindakan putusnya ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, kata talak memiliki makna lepas, putusnya pertalian, berakhirnya pergaulan, serta perpisahan antara pasangan suami istri. Dalam ajaran islam, pada dasarnya perceraian tidak dianjurkan dan dipandang sebagai tindakan terakhir yang hanya diperbolehkan apabila terdapat alasan-alasan objektif yang menuntut terjadinya pemutusan hubungan perkawinan.

Secara umum, cerai gugat diartikan sebagai permohonan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya melalui

lembaga peradilan. Permohonan tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh pengadilan, sehingga hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dinyatakan berakhir. Gugatan cerai dapat dipandang sebagai bentuk tujuan memperoleh kepastian serta perlindungan hukum yang adil dari lembaga peradilan yang berwenang. Suatu tuntutan hukum hanya dapat diterima apabila memiliki dasar kepentingan hukum yang cukup serta memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

Cerai gugat merupakan perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas dasar gugatan yang diajukan oleh istri guna mengakhiri hubungan perkawinan. Pada dasarnya, alasan utama pengajuan cerai gugat tidak selalu disebabkan oleh adanya percekocokan atau konflik antara suami dan istri, melainkan karena terdapat hambatan atau kondisi tertentu yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Hambatan tersebut antara lain perkawinan yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama namun tidak dikaruniai keturunan, misalnya akibat suami mengalami kemandulan. Selain itu, alasan perceraian juga dapat timbul karena salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan, impotensi, atau kondisi lain yang sejenis. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian, yang dalam hal ini dikategorikan

¹⁸ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016): 131–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>.

sebagai perkara cerai gugat dan termasuk dalam jenis talak ba'in suhura. Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang terjadi karena adanya pengajuan gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan, dan perceraian tersebut baru sah setelah adanya putusan pengadilan. Para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian di pengadilan masing-masing disebut sebagai penggugat dan tergugat, atau dalam istilah lain dikenal sebagai pemohon dan termohon.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan ini dapat terjadi baik melalui cerai talak yang dijatuhkan oleh suami maupun melalui cerai gugat yang diajukan oleh istri melalui pengadilan. Dengan demikian, cerai gugat merupakan salah satu bentuk talak sekaligus menjadi salah satu sebab terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹⁹

b) Landasan Hukum Cerai Gugat

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya hubungan suami istri dilandasi oleh rasa kasih sayang yang kuat dan seakan tidak akan memudar, pada kenyataannya perasaan tersebut dapat berkurang bahkan hilang apabila tidak dipelihara dengan baik. Pudarnya kasih sayang tersebut dapat berubah menjadi kebencian. Apabila kebencian telah muncul dan suami istri tidak secara

¹⁹ karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Dengan Pendekatan Fiqh*, (aceh: ayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2021), 14–15.

sungguh-sungguh berupaya mencari solusi serta memulihkan kembali keharmonisan, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Talak atau perceraian dapat dilakukan jika upaya-upaya lain tidak dapat ditempuh. Menurut Ahmad Rofiq, Islam membolehkan perceraian ini sebagai alternatif sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat diajukan oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun oleh istri. Perceraian yang diajukan oleh suami dikenal dengan istilah cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Dalam ajaran Islam, suami diwajibkan untuk memenuhi hak-hak istri serta memperlakukan dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya, serta dilarang melakukan tindakan aniaya atau perbuatan yang menimbulkan kemudharatan terhadap istri. Suami juga tidak diperkenankan menyengsarakan kehidupan istri maupun mengabaikan hak-haknya. Hukum Islam pada prinsipnya menolak adanya kemudharatan dan melarang perbuatan yang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam hadis dinyatakan bahwa:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ

Artinya: *Dari 'Amr bin Yahya al-Mazanī dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan. (H.R. Malik).*²⁰

Berdasarkan sebuah qa'idah, bahwa setiap kemadharatan itu harus dihilangkan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*²¹

Berdasarkan hadis dan kaidah tersebut, para fuqaha menetapkan bahwa apabila dalam kehidupan rumah tangga terdapat keadaan, sifat, atau perilaku yang menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak mengambil inisiatif untuk mengupayakan putusnya perkawinan. Selanjutnya, hakim dapat memutuskan perceraian berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pihak yang mengalami kemudharatan tersebut

Berdasarkan uraian tersebut, sejatinya perkawinan atau pernikahan itu dilangsungkan atas kerelaan kedua belah pihak sehingga jauh dari terjadinya sengketa atau perselisihan yang tidak diinginkan. Pernikahan yang dilangsungkan atas pemaksaan itu justru sering berakhir dengan perceraian karena ketidak serasian dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu Islam mensyariatkan perkawinan itu dilangsungkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kafaah (keserasian), sehingga pemaksaan dalam perkawinan

²⁰ Imam Malik bin Anās, *Al-Muwatta'*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 489.

²¹ Abd al-Rahman bin Abū Bakar Al-Suyūṭī, *Al-Ashbah Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1983), 35.

seperti pernikahan secara paksa yang dilakukan terhadap pasangan yang melakukan khalwat, itu sejatinya tidak dibenarkan bahkan terkadang tidak sah karena adanya indikasi pemaksaan dalam perkawinan.²²

c) Alasan Terjadinya Cerai Gugat

Dalam syariat Islam, setiap manusia diberikan hak dan kewajiban secara proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya. Prinsip keseimbangan tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian melalui cerai gugat pada dasarnya bukanlah tindakan yang dilakukan secara serta-merta, melainkan merupakan langkah terakhir yang ditempuh melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan. Proses tersebut umumnya didahului oleh adanya keretakan dalam rumah tangga yang bersumber dari ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri, baik yang disebabkan oleh faktor komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban, maupun perlakuan yang tidak adil. Ketika ketidakharmonisan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui musyawarah atau upaya perdamaian, maka perceraian menjadi jalan hukum yang ditempuh untuk mengakhiri ikatan perkawinan.²³

1) Meninggalkan Kewajiban/ Hak Suami Istri

²² karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Dengan Pendekatan Fiqh*, 18.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 134–62.

Meninggalkan kewajiban rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dalam perkawinan. Kecenderungan seorang suami untuk meninggalkan atau tidak melaksanakan kewajibannya pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan permasalahan ekonomi sebagai faktor yang paling dominan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sering kali menimbulkan tekanan psikologis, yang kemudian berdampak pada menurunnya tanggung jawab suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada terganggunya keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan antara suami dan istri. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6)37.²⁴

Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.

2) Terus Berselisih/Syiqoh

Secara etimologis, *shiqaq* berarti perkelahian, pembatalan, perpecahan, atau perselisihan. Sementara itu, menurut terminologi para ahli tafsir, *shiqaq* dimaknai sebagai pertentangan, yang mencakup perbantahan, perselisihan, dan permusuhan. Adapun asal kata *shiqaq* berasal dari *as-syiqun* yang berarti “sisi”, yang menggambarkan kondisi di mana masing-masing pihak berada pada posisi atau sisi yang berbeda.²⁵

Kehidupan rumah tangga yang diwarnai oleh perselisihan secara terus-menerus tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pembinaan rumah tangga pada hakikatnya harus dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling

²⁴ Departemen Agama R I, “Al Qur’an Dan Terjemah,” ., 1 27.

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 30.

pengertian, dan penghormatan antara suami dan istri. Apabila masing-masing pihak tidak memiliki kesadaran untuk mengendalikan diri serta menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi dan musyawarah, maka potensi terjadinya konflik akan semakin besar. Perselisihan yang berlangsung secara berkelanjutan tersebut pada akhirnya dapat merusak keharmonisan hubungan suami istri dan berujung pada runtuhnya ikatan perkawinan yang telah dibangun.²⁶

3) Krisis Moral

Krisis moral merupakan salah satu faktor pendukung terhadap munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan. Dalam praktiknya, tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dilakukan oleh pihak suami terhadap istri. Perilaku menyimpang tersebut kerap dipicu oleh tekanan psikologis, seperti stres akibat kelelahan fisik maupun mental, serta diperparah oleh kebiasaan buruk yang dimiliki suami, antara lain konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkotika, perbuatan zina, dan bentuk perilaku negatif lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakstabilan emosi suami, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²⁷

²⁶ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group., 2014).

²⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2006).

Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakadilan tersebut, istri sering kali memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dan mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak lagi memberikan rasa aman dan keadilan.

4) Menganiaya Berat

Terkait dengan persoalan cerai gugat, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pada dasarnya istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perceraian. Dalam pandangan ini, peran hakim lebih diarahkan pada upaya memberikan peringatan dan tekanan kepada suami agar menghentikan tindakan penganiayaan terhadap istri, termasuk dengan melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sampai suami tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan istri.

Berbeda dengan pandangan tersebut, ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk menentukan pilihannya, yakni tetap mempertahankan perkawinan dengan menerima peringatan yang diberikan hakim kepada suami, atau mengajukan tuntutan perceraian. Apabila istri memilih untuk menuntut perceraian dan suami

tidak bersedia menjatuhkan talak, maka hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian tersebut.²⁸

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat sebagaimana diuraikan di atas, serta adanya ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dapat disimpulkan bahwa meskipun cerai gugat tidak dilarang dalam perkawinan, hakim tidak dapat serta-merta memutuskan perceraian tanpa didukung oleh alasan-alasan yang kuat dan dapat dibenarkan menurut hukum.

d) Akibat Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui lembaga peradilan yang berwenang. Dalam mekanisme ini, istri bertindak sebagai penggugat yang mengajukan permohonan perceraian dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam. Proses cerai gugat dilakukan melalui pemeriksaan di pengadilan, di mana hakim menilai dan mempertimbangkan kebenaran alasan gugatan, upaya perdamaian, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Apabila majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut terbukti secara hukum dan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, maka pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai

²⁸ Mahmud Syaltu, *Alih Bahasa, Ismuha, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 205–6.

tersebut. Dengan dikabulkannya gugatan oleh pengadilan, hubungan hukum perkawinan antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat dinyatakan putus, serta menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, termasuk nafkah, hak asuh anak, dan pembagian tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Apabila perkawinan putus karena cerai gugat yang dilakukan melalui mekanisme *khulu'*, maka timbul beberapa ketentuan hukum yang mengikat para pihak, khususnya bagi mantan suami dan mantan istri antara lain:

- 1) mantan istri yang mengajukan cerai melalui *khulu'* tidak dapat dirujuk kembali oleh mantan suaminya. Hal ini dikarenakan putusnya perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai *talak ba'in*, sehingga hubungan perkawinan berakhir secara langsung dan tidak memberikan hak rujuk kepada suami selama masa *iddah*.
- 2) meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri, mantan istri tetap memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh mantan suami. Hak-hak tersebut antara lain meliputi nafkah *iddah*, pemberian *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi pasca perceraian, pelunasan mahar apabila masih terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, serta biaya

²⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

pemeliharaan dan pengasuhan anak apabila dari perkawinan tersebut lahir anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap menjamin perlindungan hak ekonomi dan sosial perempuan meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri.

3) perceraian melalui *khulu'* memiliki implikasi terhadap bilangan talak. Dalam hal ini, *khulu'* tidak mengurangi jumlah *talak* yang dimiliki oleh suami, karena inisiatif perceraian berasal dari pihak istri. Dengan demikian, bilangan *talak* suami tetap utuh, sehingga dalam hal terjadi talak tiga di kemudian hari, mantan suami hanya dapat menikahi kembali mantan istrinya setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara hak suami dan istri dalam perceraian serta menjaga ketertiban hukum dalam sistem perkawinan Islam.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan akibat cerai gugat menimbulkan sejumlah akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibunya, sepanjang ibu tersebut masih hidup dan dianggap cakap serta mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan dengan baik. Sementara itu, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* diberikan hak untuk

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,.), 221.

memilih apakah akan berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pembahasan tersebut, apabila pihak yang memegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, maka pengadilan dapat memindahkan hak pengasuhan tersebut kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu dan layak. Di samping pengaturan mengenai pengasuhan, hukum juga menetapkan bahwa tanggung jawab pembiayaan nafkah anak tetap berada pada ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kewajiban tersebut berlangsung sekurang-kurangnya sampai anak mencapai usia dewasa dan mampu merawat dirinya sendiri, sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

2. Hak Perempuan Pasca Perceraian

Hak perempuan pasca perceraian merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, psikologis, dan sosial perempuan setelah putusnya perkawinan. Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan kondisi emosional, serta perlindungan dari kemungkinan ketidakadilan yang dapat terjadi karena posisi perempuan yang sering kali lebih lemah dalam rumah tangga. Perlindungan tersebut penting karena banyak perempuan mengalami kesulitan ekonomi dan menanggung beban ganda yaitu mengasuh anak

sekaligus mencari nafkah setelah perceraian, sehingga memerlukan bantuan dalam bentuk kompensasi moral dan material.³¹

Perceraian dapat menimbulkan berbagai dampak bagi perempuan, seperti tekanan psikologis, berkurangnya rasa aman, dan ketidakpastian ekonomi. Karena itu, dukungan baik secara material maupun moral menjadi unsur penting untuk membantu proses pemulihan setelah perceraian.³² Selain itu, dari sudut pandang sosial, hak perempuan setelah perceraian dipahami sebagai cara untuk mengurangi potensi ketidakadilan gender yang sering muncul akibat ketimpangan peran dan kekuasaan dalam rumah tangga. Pemberian hak-hak tersebut perlu mempertimbangkan asas proporsionalitas, kemampuan ekonomi mantan suami, serta tingkat kerentanan sosial yang dialami perempuan.³³

Kajian mengenai kondisi perempuan setelah perceraian menunjukkan bahwa perempuan termasuk berada dalam keadaan yang lemah dan membutuhkan perlindungan yang lebih kuat, khususnya terkait ekonomi keluarga. Dukungan yang diberikan pasca perceraian bertujuan membantu perempuan memulihkan kehidupannya sehingga mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara mandiri dan layak.³⁴

³¹ Mukhlas et al., “*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum*,” *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): 62–80.

³² Hikmatiar, “*Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*.”

³³ N. R. Herman, M. Ilyas, and N. Ishak, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak*,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023).

³⁴ Farin Munazah, “*Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*” (Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2022).

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan memiliki kedudukan yang penting selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Dalam konteks hukum keluarga, perempuan memiliki hak serta kedudukan yang sejajar dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam peran sosial di tengah masyarakat. Kesetaraan tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta persoalan lainnya, idealnya didiskusikan dan diputuskan secara bersama-sama oleh suami dan istri berdasarkan prinsip musyawarah dan keadilan. Dengan adanya kesetaraan hak dan kedudukan tersebut, perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang subordinat, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan.³⁵

Lebih lanjut, perlindungan hak perempuan menuntut adanya pemahaman dan pengkajian yang komprehensif terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup identifikasi terhadap norma-norma hukum yang telah sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan, serta penelaahan kritis terhadap ketentuan hukum yang masih berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan hak perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan

³⁵ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

terhadap martabat perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.³⁶

3. Hak Anak Pasca Perceraian

Anak memiliki hak fundamental untuk memperoleh jaminan keberlangsungan hidup dan masa depan yang layak, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, serta biaya perawatan dan pengobatan, yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Dalam konteks perceraian, anak sering kali berada pada posisi yang paling dirugikan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Putusnya hubungan perkawinan orang tua tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, seperti rasa kehilangan, ketidakstabilan emosional, dan gangguan perkembangan kepribadian, yang berpotensi memengaruhi kualitas kehidupannya di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus guna menjamin terpenuhinya hak-haknya secara optimal. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang efektif, termasuk peran lembaga peradilan dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sejalan dengan hal tersebut, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam menjamin

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing., 2009).

perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya anak yang orang tuanya mengalami perceraian, sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak secara berkelanjutan.³⁷

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian kedua orang tuanya dapat dipahami melalui fungsi hukum yang diwujudkan dalam tiga bentuk upaya yaitu :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan melalui kehadiran norma hukum beserta sanksi-sanksi yang mengaturnya, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ancaman sanksi tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang diharapkan mampu menimbulkan efek jera, baik secara individual terhadap pelaku maupun secara umum bagi masyarakat. Dengan adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum, masyarakat diharapkan mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan anak, khususnya terkait pengabaian pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

³⁷ Putu Sauca Arimbawa Tusan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*” 6, no. 2 (2017): 200–213.

hukum yang berlaku. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, terutama lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yuridis, bertugas untuk menindak pelanggar hukum secara tegas dan adil tanpa diskriminasi. Penegakan hukum secara represif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak anak yang terabaikan atau dilanggar akibat perceraian orang tuanya.

c. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif merupakan langkah pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi yang lebih baik. Hukum berperan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelanggar melalui pemberian sanksi yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pelaku pelanggaran hukum untuk menyadari kesalahannya dan kembali berperan secara positif dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, tujuan penghukuman tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi yang mendukung terciptanya tatanan sosial yang adil dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.³⁸

³⁸ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Hak anak setelah perceraian ditujukan untuk memastikan bahwa perubahan dalam keluarga tidak mengurangi terpenuhinya kebutuhan dasar, rasa aman, serta kesejahteraan anak. Banyak pandangan menyebutkan bahwa anak adalah pihak yang paling merasakan dampak psikologis ketika orang tuanya bercerai. Karena itu, hak-hak anak harus benar-benar diperhatikan, mulai dari memastikan ia mendapatkan pengasuhan yang baik, kebutuhan sehari-harinya terpenuhi, hingga memberikan perlindungan dari tekanan mental yang bisa muncul akibat konflik antara kedua orang tuanya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar anak-anak tetap merasa aman, stabil, dan dapat berkembang dengan baik meskipun mengalami perubahan dalam keluarga.³⁹

Berbagai kajian psikologis menjelaskan bahwa pola pengasuhan setelah perceraian harus dirancang dengan memperhatikan sejumlah aspek penting, seperti seperti tingkat kedekatan emosional anak dengan orang yang merawatnya, lingkungan tetap terjaga yang memberikan rasa aman, serta kemampuan orang tua dalam menciptakan suasana yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Stabilitas ini dibutuhkan agar anak tidak mengalami tekanan emosional berlebihan akibat perceraian orang tua. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menekankan bahwa setiap keputusan terkait pengasuhan, pemenuhan nafkah, hingga pengaturan hubungan anak

³⁹ Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *El-Faqih* 1, no. 1 (2015): 28–69.

dengan kedua orang tuanya harus diarahkan pada kondisi yang paling menguntungkan bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.⁴⁰

Pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengasuh, tetapi juga mencakup keberlanjutan pengasuhan yang baik, akses anak terhadap pendidikan, serta dukungan emosional yang membantu anak menyesuaikan diri dengan situasi baru setelah orang tuanya berpisah. Di samping itu, kesejahteraan anak seperti kebutuhan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya tetap harus dijamin agar perkembangan anak tidak terganggu. Beberapa pendapat juga menjelaskan bahwa nafkah anak sebaiknya mengikuti perkembangan usia dan kebutuhan anak. Hal ini penting karena kebutuhan anak biasanya meningkat seiring pertumbuhan, sehingga dukungan ekonomi perlu disesuaikan agar kebutuhan anak tetap terpenuhi dalam jangka panjang.⁴¹

Hak-hak anak secara tegas telah dijamin dalam konstitusi, salah satunya meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak tersebut mensyaratkan adanya dukungan yang memadai, terutama melalui penyelenggaraan pendidikan yang layak dan berkualitas, agar proses tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara terarah dan berkesinambungan. Namun demikian, pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek pembiayaan,

⁴⁰ Wulan Febriani, Lily Andayani, and R Ardini Rakhmania, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dengan Menggunakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Perceraian*," 2024.

⁴¹ Basyarahil, Ragil Putri, and Kartika, "*Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*."

mengingat pendidikan memerlukan dukungan ekonomi yang mencakup biaya sekolah, sarana penunjang, serta kebutuhan pendukung lainnya.

Hak-hak anak secara tegas telah dijamin dalam konstitusi, salah satunya meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak tersebut mensyaratkan adanya dukungan yang memadai, terutama melalui penyelenggaraan pendidikan yang layak dan berkualitas, agar proses tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara terarah dan berkesinambungan. Namun demikian, pemenuhan hak atas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek pembiayaan, mengingat pendidikan memerlukan dukungan ekonomi yang mencakup biaya sekolah, sarana penunjang, serta kebutuhan pendukung lainnya.

Pada prinsipnya, anak yang masih berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali umumnya tetap dapat menikmati hak atas kehidupan yang layak dan pendidikan, selama kebutuhan tersebut dipenuhi oleh orang tua atau walinya. Meskipun demikian, dalam kondisi terjadinya perceraian, pemenuhan hak anak sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tanggung jawab nafkah. Oleh karena itu, dalam putusan pengadilan ditegaskan bahwa anak tetap berhak memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan telah putus, dengan penekanan khusus pada kewajiban ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah anak. Hak anak atas nafkah tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁴²

⁴² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan Pasal 41.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan hukum tertulis yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perkara-perkara yang relevan dengan permasalahan penelitian yang telah memperoleh Putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴ Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian berfokus pada analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian.

⁴³ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing, 2024), 22.

⁴⁴ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 26.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian serta isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵ Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat otoritatif

⁴⁵ Jonaedi Effendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 188.

atau yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴⁶ Jenis bahan hukum ini menggunakan Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menguraikan atau menjelaskan bahan hukum primer.⁴⁷ Yaitu buku hukum, artikel hukum, dan skripsi terdahulu yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengkajian terhadap informasi tertulis di bidang hukum yang bersumber dari berbagai literatur yang dipublikasikan secara luas dan relevan untuk digunakan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁸ Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan menggunakan cara mengidentifikasi, serta menafsirkan berbagai sumber hukum untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang memiliki relevansi

⁴⁶ Takdir Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jambi: PT Sonpedia Publishing, 2024), 79.

⁴⁷ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum* (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2024), 44.

⁴⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif* (Gresik: Unigres Press, 2022), 115.

dengan topik kajian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan ketentuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi, tanpa disertai penilaian atau interpretasi di luar substansi normatifnya.⁴⁹ Teknik ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi secara sistematis, serta pemaparan isi norma hukum dengan menjelaskan struktur pengaturannya, ruang lingkup ketentuan, serta keterkaitan antar norma berdasarkan sumber hukum yang relevan.⁵⁰

⁴⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).